

Jurist-Diction

Volume 2 No. 4, Juli 2019

Histori artikel: Submit 3 Juni 2019; Diterima 17 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Lolita Fitriyana

lolitafitriyana31@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

Money Laundering is a serious crime. This crimes can be happened in some jurisdiction, so it is include in transnational crime. Money Laundering can disserve country's finances and the country's economy. Money Laundering can be happened because of early crime such as Narcotics Crimes, Human Trafficking, Terrorism, Tax, Fraud, Corruption, etc. A lot of Money Laundering happened with Corruption as the early crime. Corruption is a self-benefit act by storing, giving, mastering, promising. State organizers especially they who come from Political Parties often commit corruption. This is revealed since there are so much politic's income. Someone's participation in Political Party is not always use their own money to participate that Political Party, sometimes they owe to be able to Participate the Political Party to support them in nominating as member of executive and/ or legislative. Some curruption money is usually alloated to Political Party. Political partiesis as a place to keep the corruption money can be asked for criminal responsibility. Since Political Party as a Corporation with legal entity. repository of corrupt money can be subject to criminal liability.

Keywords: Money Laundering; Political Parties; Corruption; Crimial Liability.

Abstrak

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang serius. Kejahatan ini terjadi dalam beberapa yurisdiksi yang membuatnya termasuk dalam kejahatan transnasional. Dampak yang disebabkan dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Tindak Pidana Pencucian Uang banyak terjadi karena terdapat kejahatan awal, seperti kejahatan Tindak Pidana Narkotika, Perdagangan Orang, Terorisme, Cukai, Penipuan, Korupsi, dll. Kejahatan yang sering terjadi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan tindak asal dari Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan menyimpan, memberi, menguasai, memberikan janji. Korupsi yang kerap dilakukan penyelenggara negara terutama yang juga anggota dari Partai Politik. Hal ini didasari karena banyaknya biaya politik yang tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat. Sedangkan uang yang digunakan untuk membiayai keikutsertaanya dalam dunia politik bukan selalu uang milik pribadi, bisa saja berasal dari utang untuk mendukungnya maju dalam pencalonan sebagai eksekutif dan legislatif. Biasanya uang hasil korupsi di tempatkan atau dialokasikan sebagian ke Partai Politik. Partai Politik sebagai tempat penyimpanan dari uang hasil korupsi ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Mengingat Partai Politik merupakan Korporasi yang berbentuk badan hukum.

Kata Kunci: Pencucian Uang; Partai Politik; Korupsi; Pertanggungjawaban Pidana.

Pendahuluan

Lahirnya Partai Politik ialah saat berkembangnya gejala modernisasi di Eropa.¹ R.H. Soltau berpendapat bahwa:

¹ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi* (Pustaka Pelajar 2004).[64].

“Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memiilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka” (*A group of citizens more or less voting power; aim to control the government and carry out their general policies*).²

Di negara-negara Eropa seperti Inggris dan Perancis yang sistem pemerintahannya menganut paham monarki, sehingga kegiatan politiknya saat pemilihan pemimpin cenderung aristokratis.³ Para petinggi kerajaan serta para bangsawan berkerjasama untuk dapat memperjuangkan kepentingan masing-masing dengan cara menggalang panitia-panitia pemilihan.⁴ Kegiatan politik yang awalnya hanya dalam parlemen, seiring berjalannya waktu menjadi luas yang akhirnya membuat suatu perkumpulan untuk mendukung calon pemimpin saat masa pemilihan umum dan hal ini membuat perubahan dalam perkembangan Partai Politik.⁵

Di Indonesia saat ini, anggota Partai Politik saat mencalonkan diri sebagai bakal calon DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan, yang salah satunya adalah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu dan syarat-syarat lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang nantinya akan disebut sebagai UU Pemilu. Untuk mencalonkan diri calon, dana merupakan faktor utama, mengingat biaya politik yang mahal. Asal dana yang didapat oleh Partai Politik terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik yang nantinya akan disebut UU Partai Politik. Untuk kampanye, uang yang dibutuhkan sangat mahal.

Saat ini banyak pebisnis yang berlomba-lomba menyumbangkan uangnya kepada Partai Politik. Dengan harapan agar nantinya saat mereka membutuhkan bantuan, anggota Partai Politik yang menang dalam mencalonkan dirinya,

² Angga Natalia, ‘Peran Partai Politik dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015’ (2015), 11 *Jurnal TAPIS*. [54].

³ Koirudin, *Op.cit.* [24].

⁴ *ibid.*

⁵ Natalia, *Op. Cit.* [53].

kedepannya dapat membantunya suatu saat.⁶ Karena hal inilah pejabat negara dapat terlibat tindak pidana karena menyalahkan wewenangnya, contohnya adalah Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian (TPPU), karena para pejabat ingin menjadikan uang yang diterima dari membantu perusahaan dan/atau badan usaha sebagai uang halal yang dapat dimiliki atau bisa disebut TPPU baik secara individu maupun organisasi dalam hal ini Partai Politik.

Al Capone merupakan seorang mafia asal Amerika Serikat yang pertama kali melakukan TPPU. Kala itu ia melakka berjudi, premanisme, dan prostitusi. Karena banyaknya uang yang didapat, membuatnya kesulitan untuk menyimpannya di bank. Dengan membuka usaha pencucian pakaian, berharap agar semua orang berpikir bahwa uang yang dimilikinya merupakan uang yang halal atau didapatkan dengan cara legal.⁷ Hingga sampai saat ini, hal ini banyak dilakukan oleh anggota Partai Politik yang menjadi pejabat pemerintahan.

Dibuat daftar *Politically Exposed Person* (PEP) dengan tujuan menghindari adanya TPPU. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: per-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, PEP adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peranturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota Partai Politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Partai Politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepala tersebut, orang-orang yang dimungkinkan memiliki risiko tinggi untuk melakukan TPPU salah satunya adalah pengurus atau anggota Partai Politik. Dengan banyaknya anggota Partai Politik yang menjabat dipemerintahan, patut

⁶ *ibid.*[153].

⁷ Efendi Albandani, 'Sejarah Munculnya Money Laundry' (Kompasiana 2016) <<https://www.kompasiana.com/baroco/5803d12d50f9dbf0c8b4568/sejarah-munculnya-money-laundry?page=all>> accessed 30 Oktober 2018.

diwaspadai segala tingkah lakunya yang mengarah ke TPPU karena juga termasuk dalam daftar PEP.

Telah terdapat beberapa kasus TPPU yang melibatkan petinggi Partai Politik, diantaranya: Luthfi Hassan Ishaq Presiden Partai Keadilan Sejahtera; Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan beberapa tokoh partai politik lainnya yang pernah terjerat TPPU. Selain itu dapat pula melakukan perdagangan pengaruh atau *Trading in Influence* yang pengertiannya terdapat dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang dibahas dalam Kovenan PBB tentang menentang Korupsi. Kasus Tindak Pidana Korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran ketentuan pencucian uang yang diutarakan oleh mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein,⁸ mengingat prinsip TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari suatu tindak pidana asal yang tidak dapat berdiri sendiri.⁹

Partai Politik adalah salah satu sasaran empuk untuk dapat digunakan sebagai Pelaku Pasif dalam TPPU. Misalnya dalam penerimaan uang yang didapat melalui iuran legal maupun tidak legal, dalam hal TPPU, Partai Politik dapat menerima dan menguasai uang tersebut sampai saat yang ditentukan contohnya saat pencalonan kader saat kampanye, Partai Politik bertugas untuk memberikan uang yang dimiliki agar dapat digunakan untuk mencalonkan kadernya. Tidak menutup kemungkinan Partai Politik sebagai pelaku Aktif dalam TPPU. Ditinjau dari Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik yang nantinya akan disebut UU Partai Politik, Partai Politik dapat dikatakan sebagai Korporasi. Korporasi sebagai subyek hukum pidana telah banyak diatur dalam undang-undang khusus seperti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau disebut UU PTPPU. Pasal 1 angka 9 UU PTPPU menyebutkan dengan jelas Korporasi sebagai salah satu subyek hukumnya. Dalam UU yang sama di Pasal 1

⁸ FATF, “Erat, Hubungan Korupsi dan Pencucian Uang” (Hukum Online 2013) <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t510a46a7325da/erat--hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang>> accessed 25 Agustus 2018.

⁹ Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi Economic Crimes* (Sinar Grafika 2017). [31].

angka 10, menyatakan bahwa Korporasi dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Dipertegas lagi dengan Pasal 3 ayat (1) UU Partai Politik bahwa Partai Politik harus berbentuk badan hukum. Partai Politik dapat dikenai sanksi pembubaran bila terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, MK telah mengatur hukum acara pembubaran Partai Politik dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.¹⁰

Namun hingga saat ini belum pernah ada kasus pidana yang mengangkat Partai Politik sebagai pelaku terutama dalam Tindak Pidana Korupsi dan TPPU. Sering terjadi malah para tersangka Tindak Pidana Korupsi dan TPPU akan mengundurkan diri dari jabatannya ataupun sebagai kader Partai Politik yang sedang dipihak, cara ini bisa menjadi salah satu alasan agar Partai Politik tidak dapat dikenai sebagai tersangka maupun terlibat dalam suatu tindak pidana lain, hal ini pula yang menyebabkan banyak orang berpikiran bahwa Partai Politik memiliki kekebalan hukum.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dimana bahan hukum berdasarkan asas-asas hukum dan peraturann perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Isu Hukum

1. Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Partai Politik.
2. Pertanggungjawaban pidana Partai Politik yang terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang.

Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Partai Politik

TPPU merupakan bentuk dari kejahatan transnasional karena mengganggu stabilitas perekonomian dan keuangan negara dengan adanya modus yang digunakan

¹⁰ Bahrul Ilmi Yakup, 'Membubarkan Parpol Korup' (Nasional Kompas 2017) <<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/23/19170981/membubarkan.parpol.korup>>, accessed 24 Agustus 2018.

untuk melintasi batas negara. Sehingga dalam penyelesaiannya membutuhkan kerjasama internasional untuk menanggulangi dan memberantas praktik TPPU. Di Indonesia TPPU telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU PTPPU “...yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.” Ini dilakukan untuk memberi kemudahan pada pihak yang berwenang untuk mencegah dan memberantas TPPU.

Awal mula dibentuknya UU PTPPU di Indonesia adalah karena pada Juni 2001, Indonesia masuk dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories*(NCCTs) oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).¹¹ Ini karena menurut FATF, Indonesia masuk dalam kriteria negara yang tidak kooperatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan.¹² Kriteria yang dimiliki Indonesia saat terdaftar dalam NCCTs secara garis besar yang diidentifikasi oleh FATF adalah:

1. Belum adanya undang-undang yang mengkriminalisasi kejahatan pencucian uang;
2. Belum dibentuknya *Financial Intelligence Unit* (FIU);
3. Belum adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan ke FIU;
4. Ketentuan mengenai *Know Your Customer Principle* baru saja diperkenalkan, namun masih hanya yang terkait dengan sektor perbankan; dan
5. Kurangnya kerjasama internasional.

Hingga akhirnya kriteria tersebut telah dipenuhi oleh Indonesia dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah serta memberantas TPPU seperti yang disarankan oleh FATF,¹³ yang membuat Indonesia pada bulan Februari 2005 telah dikeluarkan dari daftar NCCTs.¹⁴ Sebelum adanya UU PTPPU, sudah banyak dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, dengan memperhatikan adanya asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Ini membuat para pelaku tindak pidana

¹¹ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang* (Books Terrace & Library 2007).[6].

¹² *ibid.*[129].

¹³ Yunus Husein, *Op.Cit.*[134].

¹⁴ *ibid.*[130].

tidak memiliki rasa takut karena pelaku tidak akan jera dan semakin berusaha memperkaya diri sendiri dan untuk tidak dapat menghukum para pelaku tindak pidana yang melakukan pencucian uang yang mengakibatkan kerugian ekonomi besar bagi negara.

FATF membuat 40 (empat puluh) rekomendasi yang dianut negara-negara lain dan menjadi standar internasional dalam penanganan pencucian uang,¹⁵ disebut dengan lembaga FIU (*Financial Intelligence Unit*) dan kini telah ada lembaga khusus di masing-masing negara, misalnya di Australia yang memberi nama AUSTRAC (*Australian Transaction Reports and Analysis Centre*).¹⁶ Di Indonesia lembaga khusus yang berwenang untuk memberantas dan mencegah adanya praktik pencucian uang disebut dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK telah membuat suatu daftar PEP untuk memudahkan mereka dalam menjalankan tugasnya. Daftar tersebut memuat mengenai pejabat serta keluarganya yang merupakan orang penting yang memiliki risiko sebagai pelaku dalam TPPU. Cara ini dirasa efisien untuk memudahkan dalam penelusuran dan pencegahan adanya TPPU.¹⁷ Keberadaan UU PTPPU bermanfaat untuk membuat pelaku pencucian uang dapat mengembalikan uang yang mereka ambil yang menyebabkan kerugian negara.

TPPU harus melalui 3 (tiga) tahap agar dapat menyamarkan asal-usul uang dari hasil tindak pidana, yaitu:

1. *Placement*, Jeffrey Robinson menyebutnya sebagai *immersion* yang merupakan proses untuk menempatkan uang hasil tindak pidana yang sumbernya tidak legal ke dalam sistem keuangan. Biasanya dari uang tunai yang nantinya akan dipecah dengan memasukkan kedalam beberapa rekening untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut. Selain itu dapat pula dengan cara membeli barang-barang yang bernilai tinggi seperti lukisan, karena memiliki nilai seni dan harga yang

¹⁵ *ibid.*[80].

¹⁶ Yunus Husein, *Op.Cit.*[246].

¹⁷ Rini Friastuti, Taufik Rahardian dan Rafyq Panjaitan, 'PPATK Pantau Indikasi Pencucian Uang melalui data PEP', (Kumparan 2018) <<https://kumparan.com/rini-friastuti/ppatk-pantau-indikasi-pencucian-uang-melalui-data-pep>>, accessed 12 November 2018.

tidak dapat ditentukan.

2. *Layering* atau *heavy soaping*, merupakan tahap kedua untuk memutuskan korelasi uang haram menjadi uang yang halal dari tahap yang pertama agar lebih sulit dilacak sumber uang tersebut dengan cara transfer yang lebih kompleks. Dengan memecah uang yang dimiliki kebanyakan rekening secara luas baik di dalam maupun di luar negeri untuk menyamarkan sumber uang tersebut. Bisa juga dengan cara meminjam sejumlah uang ke bank dengan alasan untuk membuka usaha, kemudian “uang kotor” tersebut dapat dijadikan alasan untuk membuat usaha legal dari uang yang legal.
3. Ketiga yaitu *Integration* atau *reparation and integration* atau *spin dry* yang merupakan tahapan ketiga. Setelah melalui proses *layering*, diharapkan uang tersebut dapat digunakan sebagai uang legal yang pastinya lebih sulit untuk mengidentifikasinya. Setelah melalui tahap ini banyak yang memilih untuk menginvestasikan uang yang telah di proses, seperti dengan membeli barang mewah, agar lebih sukar untuk mendeteksi asal uang tersebut.

Tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh Partai Politik, jurnal ini hanya akan terbatas pada Tindak Pidana Korupsi yang menjadi tindak pidana awal TPPU oleh Partai Politik. TPPU dengan tindak pidana lainnya. TPPU dan tindak pidana asal saling berkaitan satu sama lain, meskipun keduanya tidak memiliki niat jahat atau *mens rea* yang sama.¹⁸ Karena dari hasil tindak pidana asal nantinya akan dicuci dengan cara yang berbeda-beda seperti yang ada dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU PTPPU dimana secara implisit pelaku TPPU dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai pelaku aktif dan pelaku pasif. Pertama adalah sebagai pelaku aktif, terhadap harta kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana Asal, pelaku yang berperan aktif dengan sengaja bermaksud untuk menyamarkan atau menyembunyikannya berdasarkan, ini dapat digambarkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PTPPU. Kedua adalah pelaku pasif, ini dapat dikategorikan dalam Pasal 5 UU PTPPU. Untuk kriteria perbuatan pidana yang termasuk Tindak Pidana Asal dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPU.

¹⁸ Halif, ‘Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal’ (2017) 10 *Jurnal Yudisial*. [182-183].

Selain korupsi yang diatur dalam Pasal 2 UU PTPPU juga terdapat perbuatan yang dapat dilakukan oleh pengurus maupun anggota Partai Politik seperti *trading in influence* atau biasa disebut perdagangan pengaruh yang diatur dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* Tahun 2003 yang dibahas dalam Kovensi PBB tentang menentang korupsi, yang berbunyi:

- a. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya (tidak layak), agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh dari (penguasa) otoritas administrasi atau publik dari Negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut (penganjur) asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.
- b. Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh dari (penguasa) otoritas administrasi atau otoritas publik dari Negara peserta suatu keuntungan yang tidak semestinya.¹⁹

Trading in influence dan Korupsi, keduanya memiliki kesinambungan. Dalam hal ini orang-orang yang melakukan tindakan ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dan menjual belikan pengaruh yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Namun karena *trading in influence* sendiri belum diatur di Indonesia, menyebabkan para penegak hukum kesusahan untuk menindak lebih lanjut para pelaku. Dengan melihat banyaknya perkara korupsi yang berupa suap maupun gratifikasi seperti perkara tersebut, dimana korupsi dilakukan oleh orang yang bukan orang yang berkewenangan namun memiliki

¹⁹ Ricky Adhi Susilo, Bambang Sugiri dan Ismail Novianto, 'Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) sebagai Tindak Pidana Korupsi', (Media Neliti 2016) <https://media.neliti.com/media/publications/118607-ID-kriminalisasi-perdagangan-pengaruh-tradi.pdf> accessed 11 Agustus 2018.

relasi dengan orang yang memiliki kewenangan yang diharapkan untuk dapat memberikan manfaat kepada orang yang memberikan suap. Hal ini yang disebut dengan *trading in influence*.²⁰

Sekilas *trading in influence* dalam Pasal 18 UNCAC dengan suap dalam UU Tipikor mirip. Subyek hukum merupakan faktor yang membedakan. Subyek hukum dari *Trading in influence* terdapat Pasal 18 UNCAC dapat berasal dari pejabat publik maupun bukan pejabat publik yang memiliki pengaruh. Sedangkan suap dalam UU Tipikor hanya dapat dilakukan pejabat negara dan pegawai negeri sipil yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor. Korupsi merupakan bentuk suatu pengkhianatan kepercayaan bila seorang tindakan melakukan korupsi dalam bentuk apapun.²¹ Selain *trading in influence*, *illicit enrichment* juga kerap dilakukan. Berdasarkan Pasal 20 UNCAC, *illicit enrichment* merupakan tindak pidana oleh pejabat publik yang mengalami peningkatan signifikan dalam asetnya atau memperkaya diri sendiri yang tidak mampu menjelaskan cara mendapatkannya atau asal sumbernya.

Gandjar Laksmna Bonaprapta berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) unsur utama *illicit enrichment*, yaitu subyek dari kejahatan ini adalah penyelenggara negara, pegawai negeri atau pejabat publik; akibat dari perbuatannya menjadikan kekayaannya bertambah; perbuatan yang dilakukan adalah memperkaya diri sendiri yang meningkat secara tajam; karena penambahan yang tajam dalam kekayaannya menyebabkan orang tersebut tidak dapat menjelaskan sumber dari kekayaan yang diperoleh; perbuatan yang dilakukan adalah sengaja.²² Mengingat mahalnya biaya politik yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, dengan ditambahkannya aturan mengenai hal tersebut dapat membantu penegak hukum lebih banyak untuk memberantas tindak pidana, terutama yang dilakukan Partai Politik.

²⁰ Donal Fariz, [et., al.], *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, (Indonesia Corruption Watch 2014).[27-28].

²¹ Rikky Adhi Susilo, *Op.Cit.*[9].

²² Endiyono Raharjo dan Rio Saputra, 'Illicit Enrichment dalam Penegakkan Hukum Pengambilan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal Fishing*) di Wilayah Perairan Indonesia', (2017) 25 *Legality*. [50], dikutip dari Policy Paper Indonesia Watch, Implementasi dan Pengaturan *Illicit Enrichment* (Peningkatan Kekayaan secara tidak sah) di Indonesia, 2004.[29].

Menurut Nasional Tempo.com mengatakan bahwa pertanggal 23 September 2018 sebagian Partai Politik seperti PKB (Rp 15 miliar), Gerindra (73,5 miliar), PDIP (Rp 105 miliar), PKS (Rp 17 miliar), dsb membuktikan bahwa biaya politik sangatlah mahal. Tuntutan akan kebutuhan Partai Politik yang banyak menyebabkan banyak terjadinya korupsi, melihat biaya politik yang mahal dan tidak semua calon pejabat negara memiliki uang yang cukup untuk segala kepentingan berpolitik. Saat calon pejabat negara memberikan uang sesuai dengan yang sebelumnya telah disepakati dengan Partai Politik untuk mendukungnya dalam pencalonan belum tentu semua uang tersebut adalah miliknya. Uang tersebut dapat dimiliki calon pejabat negara tersebut dengan meminjam uang di bank. Ini salah satu penyebab pejabat negara banyak terjerat perkara korupsi dan TPPU, yaitu untuk menutupi utang yang dimilikinya sewaktu pencalonan.

Modus yang sering digunakan untuk menambah pundi-pundi uang biasanya adalah penerimaan uang terkait *fee* proyek, perizinan dan pengisian jabatan yang diberikan atau diminta oleh pejabat negara.²³ Namun terdapat salah satu alasan yang membuat Partai Politik untuk tidak mudah dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa, salah satu contohnya yaitu saat ini di Partai Golkar semua kadernya harus menandatangani suatu pakta integritas, dimana bila mereka terlibat perkara korupsi maupun perkara hukum lainnya, maka mereka harus mengundurkan diri dari keanggotaan maupun kepengurusan partai tanpa harus menunggu keputusan tetap dari persidangan.²⁴ Ini menyebabkan terputusnya rantai korupsi.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Partai Politik

Orang perorangan dan Korporasi adalah subyek hukum yang diakui dalam

²³ Abba Gabrillin, 'Lemahnya Inspektorat dan Biaya Politik Mahal Dinilai Penyebab Korupsi 34 Kepala Daerah', (Nasional Kompas 2018) <<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/07/10381291/lemahnya-inspektorat-dan-biaya-politik-mahal-dinilai-penyebab-korupsi-34>>, accessed 17 November 2018.

²⁴ Eidi Krina Jason Sembiring, 'Biaya Politik Mahal Munculkan Potensi Korupsi di Tubuh Parpol', (Nasional Sindonews 2018) <<https://nasional.sindonews.com/read/1335321/12/biaya-politik-mahal-munculkan-potensi-korupsi-di-tubuh-parpol-1535978008>>, accessed 17 November 2018.

hukum pidana di Indonesia saat ini. Meskipun begitu, tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengakui bahwa Korporasi merupakan suatu subyek hukum.²⁵ Dalam Pasal 59 KUHP hanya manusia yang dianggap sebagai subyek hukum, bunyi pasal ini adalah “dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran”. Dapat diartikan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana tidak dapat diberikan pada Korporasi.²⁶ Sebagai akibat dari pasal ini, tindak pidana dengan dan atas nama Korporasi dilakukan oleh pengurus sehingga hanya pengurus saja yang dapat melakukan tindak pidana, sedangkan Korporasi tidak.

Kini sudah banyak termuat dalam undang-undang diluar KUHP yang mengatur dan mengakui bahwa Korporasi merupakan suatu subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, seperti yang terdapat dalam UU Tipikor, UU PTPPU, UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sebagainya. Salah satu contohnya yang terdapat ungkapan dalam UU PTPPU Pasal 1 angka 9 yang berbunyi, “setiap orang adalah orang perorangan atau Korporasi”. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, ruang lingkup Korporasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sempit dan luas. Sempit bermakna bahwa Korporasi berbentuk badan hukum. Untuk luas berarti Korporasi berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum.

Pasal 1 angka 10 UU PTPPU, menjelaskan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikategorikan beberapa jenis mengenai apa itu Korporasi, yaitu Korporasi terdiri dari kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang merupakan badan hukum; Korporasi terdiri dari kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang merupakan bukan badan

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya* (Kencana 2017).[19].

²⁶ *ibid.*

hukum; Korporasi terdiri dari kumpulan orang yang terorganisasi yang merupakan badan hukum; Korporasi terdiri dari kumpulan orang yang terorganisasi yang merupakan bukan badan hukum; Korporasi terdiri dari kekayaan yang terorganisasi yang merupakan badan hukum; Korporasi terdiri dari kekayaan yang terorganisasi yang merupakan bukan badan hukum.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Partai Politik, Partai Politik merupakan Korporasi yang berbetuk badan hukum. Selain itu dalam Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik, yang berbunyi:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU PTPPU, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UU Partai Politik, dapat disimpulkan bahwa Partai Politik merupakan Korporasi yang berbadan hukum yang terdiri dari kumpulan orang yang terorganisasi. Dalam hal Partai Politik melakukan TPPU, maka cara penanganannya perlu mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang nantinya akan disebut dengan Perma No 13 Tahun 2016. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, terdapat 4 (empat) sistem pemidanaan Korporasi, yaitu pertama adalah pengurus Korporasi yang berbuat, pengurus pula yang bertanggungjawab; kedua Korporasi yang berbuat, pengurus Korporasi yang bertanggungjawab; ketiga Korporasi yang berbuat, Korporasi yang bertanggungjawab; keempat Korporasi dan pengurus Korporasi yang berbuat, Korporasi dan pengurus Korporasi yang bertanggungjawab. Keempat sistem pemidanaan tersebut telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang nantinya akan disebut dengan Perma No 13 Tahun 2016.

Penjatuhan pidana pada Partai Politik sebagai Korporasi juga ditegaskan dalam Perma No 13 Tahun 2016, dalam Pasal 4 ayat (2) berbunyi, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam huruf a pasal tersebut memuat bahwa perbuatan tersebut telah sesuai syarat dalam menentukan dapat atau tidaknya Korporasi bertanggungjawab. Untuk huruf b, Korporasi seharusnya dapat mengambil langkah preventif terjadinya tindak pidana dan bisa melaporkan. Sedangkan untuk huruf c, tidak ada batasan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Korporasi, baik itu secara spesifik untuk pencegahan tindak pidana maupun secara umum untuk menjadikan karyawan patuh akan aturan yang ada.

Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat Korporasi dapat bertanggungjawab pidana, yaitu satu adalah Teori Pertanggungjawaban Mutlak atau *Strict Liability* atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan merupakan suatu ajaran dimana pelaku melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan pidana, tanpa adanya pembuktian pelaku dapat bertanggungjawab. Dua, Teori Pertanggungjawaban Vikarius atau *Vicarious Liability* adalah pertanggungjawaban pidana yang dilakukan seseorang yang dalam bertanggungjawab dialihkan kepada orang lain. Bisa dicontohkan dengan, seorang pengurus yang memiliki wewenang dalam melakukan sesuatu, dapat mengalihkan pertanggungjawaban pidananya kepada Korporasi. Tiga, Teori Identifikasi atau *Identification* merupakan teori yang membebankan pertanggungjawaban kepada Korporasi melalui perbuatan yang dilakukan oleh pengurus Korporasi yang merupakan orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan Korporasi. Empat, Teori Delegasi atau *Doctrine of Delegation* adalah perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau personel Korporasi yang diberikan wewenang melalui pendelegasian oleh Korporasi dan dalam melakukan perbuatannya dengan dan atas nama Korporasi. Sehingga bila pengurus Korporasi

melakukan suatu tindak pidana, maka yang wajib untuk bertanggungjawab adalah Korporasi, karena telah memberikan wewenangnya kepada pengurus.²⁷

Apabila Partai Politik sebagai Korporasi tersebut terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Partai Politik. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor berbunyi:

“(1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Pasal tersebut memiliki kaitan dengan Pasal 3 Perma No 13 Tahun 2016. Pasal 3 Perma No 13 Tahun 2016 berbunyi, “tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”. Untuk pengertian tindak pidana oleh Korporasi sendiri telah terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Perma No 13 Tahun 2016, “tindak pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada Korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang Korporasi”. Persamaan dari Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor dan Pasal 3 Perma No 13 Tahun 2016 adalah tindak pidana yang dilakukan adalah untuk dan atas nama Partai Politik sebagai Korporasi. Persamaan selanjutnya adalah tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama di luar maupun di dalam lingkungan Partai Politik sebagai Korporasi. Selain itu Partai Politik sebagai Korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana dengan menggunakan dasar dari teori Identifikasi.

²⁷ *ibid.*[151-182].

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor, bila suatu Korporasi terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, dalam penuntutan dan penjatuhan pidana dapat ditujukan untuk Korporasi maupun pengurus Korporasi. Karena Korporasi tidak memiliki wujud, berdasarkan Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor, pidana pokok yang dapat dijatuhkan untuk Korporasi adalah pidana denda. Pasal 7 ayat (1) UU PTPPU mempertegas bahwa Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100 miliar. Dengan diperjelas dengan Pasal 25 ayat (2) Perma No 13 Tahun 2016 yang berbunyi, “pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Korporasi adalah pidana denda”. Selain dijatuhkan pidana pokok, suatu Korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 25 ayat (3) Perma No 13 Tahun 2016. Dalam hal penjatuhan pidana, Hakim dapat menjatuhkan kepada Korporasi atau pengurus, atau Korporasi dan pengurus, ini berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Perma No 13 Tahun 2016.

Selain pidana denda, Pasal 7 ayat (2) UU PTPPU bahwa Partai Politik sebagai Korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan, yaitu: a. Pengumuman putusan hakim; b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. Pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/ atau pelanggaran Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan atau pengambilalihan Korporasi oleh negara. Dalam hal Partai Politik sebagai Korporasi melakukan Tindak Pidana Korupsi, dapat dikenakan UU Tipikor, terutama dapat dikenakan Pasal 7 ayat (2) huruf d UU PTPPU untuk dibubarkan.

Kesimpulan

Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Partai Politik tidak semua yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dapat dimasukkan dalam TPPU oleh Partai Politik, karena berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTPPU, setiap orang adalah orang perorangan dan Korporasi yang diakui sebagai subyek hukum pidana. Dalam hal Partai Politik melakukan TPPU, tindak pidana awal yang sering dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPU adalah korupsi. Dalam melakukan TPPU,

agar tidak diketahui sumber uang yang didapatkan, dibutuhkan beberapa tahapan untuk mencuci uang ilegal, yaitu *placement*, *Layering* dan *Integration*.

Partai Politik dapat bertanggungjawab secara pidana karena melakukan TPPU, sering kali TPPU yang dilakukan oleh Partai Politik sebagai Korporasi adalah TPPU pasif. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perma No 13 Tahun 2016, Partai Politik sebagai Koporasi dapat dijatuhkan pidana. Selain itu terdapat 5 (lima) teori yang dapat dijadikan acuan untuk menjadikan Partai Politik sebagai Korporasi bertanggungjawab secara pidana.

Daftar Bacaan

Buku

Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi* (Pustaka Pelajar 2004).

Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi Economic Crimes* (Sinar Grafika 2017).

Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang* (Books Terrace & Library 2007).

Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Grafiti 2004).

Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya* (Kencana 2017).

Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari dan Wahyu Nandang Herawan 'Kajian Implementasi *Aturan Trading in Influence* Dalam Hukum Nasional', Indonesia Corruption Watch, 2014 Jakarta Selatan.

Jurnal

Angga Natalia, 'Peran Partai Politik dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015' (2015) 11, *Jurnal TAPIS*.

Halif, 'Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal', (2017) 10, *Jurnal Yudisial*.

Endiyono Raharjo dan Rio Saputra, '*Illicit Enrichment* dalam Penegakkan Hukum Pengambilan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal Fishing*) di Wilayah Perairan

Indonesia', (2017) 25, *Legality*.

Laman

Efendi Albandani, 'Sejarah Munculnya Money Laundry', (Kompasiana 2016), <<https://www.kompasiana.com/baroco/5803d12d50f9dbf0c8b4568/sejarah-munculnya-money-laundry?page=all>>, *accessed* 30 Oktober 2018.

FATF, 'Erat, Hubungan Korupsi dan Pencucian Uang', (Hukum Online 2013), <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t510a46a7325da/erat--hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang>>, *accessed* 25 Agustus 2018.

Bahrul Ilmi Yakup, 'Membubarkan Parpol Korup', (Nasional Kompas 2017), <<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/23/19170981/membubarkan-parpol.korup>> , *accessed* 24 Agustus 2018.

Rini Friastuti, Taufik Rahardian dan Rafyq Panjaitan, 'PPATK Pantau Indikasi Pencucian Uang melalui data PEP', (Kumparan 2018), <<https://kumparan.com/rini-friastuti/ppatk-pantau-indikasi-pencucian-uang-melalui-data-pep,16>> *accessed* 12 November 2018.

Abba Gabrillin, 'Lemahnya Inspektorat dan Biaya Politik Mahal Dinilai Penyebab Korupsi 34 Kepala Daerah', (Nasional Kompas 2018), <<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/07/10381291/lemahnya-inspektorat-dan-biaya-politik-mahal-dinilai-penyebab-korupsi-34>>, *accessed* 17 November 2018.

Eidi Krina Jason Sembiring, 'Biaya Politik Mahal Munculkan Potensi Korupsi di Tubuh Parpol', (Nasional Sindonews 2018), <<https://nasional.sindonews.com/read/1335321/12/biaya-politik-mahal-munculkan-potensi-korupsi-di-tubuh-parpol-1535978008>>, *accessed* 17 November 2018.

Rikky Adhi Susilo, Bambang Sugiri dan Ismail Novianto, 'Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) sebagai Tindak Pidana Korupsi', (Media Neliti 2016) <<https://media.neliti.com/media/publications/118607-ID-kriminalisasi-perdagangan-pengaruh-tradi.pdf>>, *accessed* 11 Agustus 2018.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Nomor: per-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

HOW TO CITE: Lolita Fitriyana, 'Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang' (2019) Vol. 2 No. 4 Jurist-Diction.

--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--